

# Pengaruh *e-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan

Rika Henda Safitri<sup>1\*</sup>, Umi Kalsum<sup>2</sup>, Vivi Usmayanti<sup>3</sup>, Rosihan Arief HS<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sriwijaya, <sup>4</sup>Kementerian Hukum dan HAM

[rikahenda@unsri.ac.id](mailto:rikahenda@unsri.ac.id)<sup>1</sup>, [umikalsum@unsri.ac.id](mailto:umikalsum@unsri.ac.id)<sup>2</sup>, [viviusmayanti@unsri.ac.id](mailto:viviusmayanti@unsri.ac.id)<sup>3</sup>,  
[rosihanariefhs@gmail.com](mailto:rosihanariefhs@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Corresponding Author

Diajukan : 22 November 2023

Disetujui : 8 Desember 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRACT


This research aims to determine the effect of implementing e-procurement on fraud prevention in Regional Government. Research has been carried out in several regional agencies in South Sumatra Province. The research was conducted using the questionnaire distribution method. The variables in this research are the e-procurement stages, namely planning, committee formation, prequalification, tender document preparation, bid evaluation, announcement, objection. The results of the research state that the implementation of e-procurement has an effect on preventing procurement fraud in the Regency/City Region of South Sumatra. Then, from the results of this research, it was also concluded that of the seven stages of e-procurement, only four stages of e-procurement had an effect on fraud prevention (document preparation stage, offer evaluation stage, announcement stage, and rebuttal stage). Meanwhile, the other three stages (planning stage, committee formation stage, and prequalification stage) in e-procurement have no effect on fraud prevention.

**Keywords:** *e-procurement, fraud, south sumatra*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk *fraud*, dan merupakan kejahatan yang sangat membahayakan yang mengancam perekonomian suatu daerah bahkan suatu negara. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 tentang Grafik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Secara tren, IPK Indonesia cenderung membaik dibandingkan periode dua dekade terakhir. IPK tertinggi yaitu pada 2019 yang mencapai 40 poin, sedangkan yang terendah pada 2013 yaitu 31 poin. Pada 2022, skor CPI Indonesia merosot menjadi 34 dari 2021 yang mencapai skor 38. Menurut Supriyanto, D, (2022) kasus *fraud* tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara serta berpengaruh pada turunnya kualitas laporan keuangan pemerintah. Jumlah total kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa di Indonesia adalah yang tertinggi kedua, yaitu 20,8% dari seluruh kasus korupsi menurut jenis kasusnya. Tindak kecurangan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kasus kecurangan terbesar di Indonesia. KPK merilis data mengenai kasus – kasus yang telah ditangani selama beberapa tahun terakhir pada tabel 1.

**Gambar 1 Grafik Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa**



Sumber : [kpk.go.id](http://kpk.go.id) (diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 1, kecurangan atas pengadaan barang dan jasa merupakan kasus terbanyak kedua di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022. Kasus pengadaan barang dan jasa juga meningkat setiap tahunnya selama sepuluh tahun terakhir (2013-2021), dan berkurang signifikan di tahun 2022.

**Tabel 1 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara**

No.	Instansi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengadaan barang / Jasa	9	15	14	14	15	17	18	27	30	14
2	Perizinan	3	5	1	1	2	1	0	0	2	0
3	Gratifikasi/ penyuluhan	50	20	38	79	93	169	119	55	65	100
4	Pungutan/ Pemasangan	1	6	1	1	0	4	1	0	0	1
5	Penyalahgunaan Anggaran	0	4	2	1	1	0	2	6	3	0
6	TPPU	7	5		3	7	6	5	3	7	5
7	Merintang Proses KPK	0	3	0	0	2	3	0	0	1	0

Sumber: [kpk.go.id/id/statistic](http://kpk.go.id/id/statistic)

Pelaksanaan *e-Procurement* merupakan kelanjutan dari *procurement* secara konvensional, seperti diketahui oleh banyak orang pelaksanaan *procurement* terdahulu menimbulkan banyak permasalahan bahkan tidak mungkin mengarah pada kecenderungan untuk melakukan. Bentuk tindak korupsi yang ditemukan dalam patologi pengadaan barang dan jasa, yaitu meliputi *mark-up* harga, perbuatan curang, pemberian suap, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, pemasangan, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme dan pemalsuan (Yuwinanto, H.P, 2013). Supriyanto, D, (2022) menyatakan bahwa tindakan *fraud* banyak terjadi pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dianggap masih belum berhasil karena beberapa penyimpangan dan pelanggaran.

Salah satu solusi atas kasus pengadaan barang dan jasa ialah melakukan kegiatan secara elektronik (Mutangili, 2019). Adapun cara pemerintah mencegah kecurangan atas pengadaan barang dan jasa ialah *e-procurement*. Kecurangan dalam proses penyediaan barang maupun jasa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pengendalian internal (Wardhani, I. I., dkk 2021).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, sistem *e-procurement* yang ada di Pemerintah masih terjadi *fraud*. Hal tersebut dilihat dari lemahnya pengawasan pada fungsi *procurement* atau fungsi pengadaan. Sedangkan, manfaat dari *e-procurement* cukup dirasakan di beberapa daerah di Indonesia (Sartika, D., & Yuliani, F, 2013). Kemudian, dengan penggunaan *e-procurement*, proses pembuatan laporan menjadi lebih cepat dan akurat (Tuslaela, 2017). Selanjutnya, pelaksanaan *e-procurement* telah membuat transparansi dan akuntabilitas di sejumlah daerah, seperti di Gresik (Mulyono, 2020), dan Sumatera Utara (Siahaan, A. Y., & Trimurni, F, 2016). Selain itu, Wicaksono, A, P., dkk (2017), Akbar, A. G., dkk (2019), dan Primastiwi, A., dkk (2020) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem *e-procurement* memiliki pengaruh dalam mencegah dan mengurangi *fraud* dalam tahapan pengadaan. Tetapi berbeda dengan Hidayah, dkk (2017) dan (Septiawan, B., & Ningsih, D. F, 2020) yang menyatakan bahwa implementasi *e-procurement* tidak memiliki hubungan signifikan dalam mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini yang menjadi variabel didalam penelitian ini. Penelitian ini juga dirujuk dari penelitian (Faisol, I. T., & Musyarofah, S, 2015) yang meneliti hubungan antara penerapan *e-procurement* dan pencegahan *fraud* sebelumnya. Menurut Purwanto, E., dkk (2017) Fenomena *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diamati melalui proses perencanaan, proses pelaksanaan hingga penyelesaian akhir pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Karena adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik meneliti kembali bagaimana Pengaruh E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Pemerintah Daerah, terutama di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## STUDI LITERATUR

### Teori Agency

Teori ini dikemukakan pada tahun 1976 oleh Jensen dan Meckling. (Jensen et al., 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai gambaran dimana satu orang atau lebih (Prinsipal) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk melayani atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Ketika manajemen membuat keputusan berdasarkan kepentingan sendiri, muncul yang dinamakan “*agency problem*” yang mana agen (manajemen) mengambil kekayaan yang seharusnya menjadi milik Prinsipal (Safari, 2017). Dalam hal pengadaan barang dan jasa, adanya hubungan keagenan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Masyarakat menyerahkan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa (Jati, A. A. N., dkk 2020). Pemerintah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilandaskan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

### Teori Fraud Triangle

Teori ini dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1950, menjelaskan 3 faktor pemicu *fraud* yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tahun 2015 Mansor meneliti teori ini secara lebih rinci. Ia menjelaskan tekanan berkaitan dengan perilaku tidak beretika. Seseorang ketika merasa tertekan maka timbulah keyakinan mereka untuk berbuat curang (Mansor, R., & Mansor, N, 2015). Kesempatan berkaitan dengan kecacatan sebuah sistem yang membuat seseorang untuk berbuat kecurangan. Inilah yang disebut lemahnya pengendalian internal. Rasionalisasi berkaitan dengan pembenaran dan alasan perilaku tidak bermoral yang berbeda dari aktivitas kriminal. Tahun 2004 Wolfe dan Hermanson menyempurnakan konsep segitiga menjadi *diamond* (berlian). Ini dikenal dengan *fraud diamond theory*. Wolfe menambahkan komponen kemampuan. Kemampuan berkaitan dengan kesempatan yang diubah menjadi tindakan *fraud* (Danuta, K. S, 2017). Crowe (2010) mengemukakan bahwa teori ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Crowe menambahkan komponen arogansi sehingga teori ini dikenal dengan nama *Crowe's fraud pentagon theory* (Danuta, K. S, 2017).

### Konsep Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Konvensional

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003, pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional memiliki enam belas tahapan pengadaan. Tahap-tahapan pengadaan antara lain merencanakan pengadaan, membentuk panitia pengadaan, menyeleksi perusahaan, menyusun dokumen tender, mengumumkan dokumen tender, pengambilan dokumen oleh peserta tender, menentukan harga (HPS), penjelasan, melakukan tawar - menawar harga dan membuka tawar - menawar, mengevaluasi tawaran, mengumumkan calon pemenang, memberikan wewenang peserta untuk menyanggah, menunjuk pemenang, kesepakatan terkait perjanjian, amandemen kontrak dan penyerahan barang dan jasa.

### Konsep E-procurement

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilakukan secara penuh dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengharuskan pemerintahan melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Adapun pengertian *e-procurement* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dalam pasal 37 yaitu pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis transaksi secara online sesuai peraturan yang berlaku. Secara umum, *e-procurement* dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing* (Radianto, S.H., dkk, 2020). *E-tendering* merupakan tender terbuka secara elektronik yang memberikan akses kepada penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam sistem untuk melakukan penawaran tender dengan kesempatan sebanyak satu kali sampai waktu yang ditetapkan (Radianto, S.H., dkk, 2020).

### **Konsep *E-procurement Fraud***

Tuanakotta dalam bukunya mengemukakan bahwa *procurement fraud* terbagi dari tiga tahap. Ketiga tahapan yaitu sebelum tender, tahap penawaran, dan tahap pelaksanaan. Ketiga tahapan tersebut memiliki *red flags* yang berlainan. (Faisol, I. A., dkk, 2015) juga mendeskripsikan *red flags* pada tahapan *e-procurement* berdasarkan Oemarmadi (2009) dimulai dari tahap Perencanaan, Pembentukan komite, Prakualifikasi perusahaan, Persiapan dokumen tender, Evaluasi Penawaran, Pengumuman, dan terakhir adalah tahap Sanggah.

### **Tahapan – tahapan *e-procurement* dan pencegahan *procurement fraud***

Adanya sistem *e-procurement* yang menggantikan sistem pengadaan barang dan jasa konvensional dapat mengatasi tindak *fraud* dalam pengadaan. *E-procurement* dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengadaan barang dan jasa sehingga muncul tata kelola yang baik. Penelitian – penelitian sebelumnya (Faisol, I. A., dkk, 2015; Akbar,A.G, dkk, 2019; Oktaviani, L, 2017; Wicaksono, P., dkk, 2017; Supriyanto, D, 2022) menjelaskan bahwa *e-procurement* memiliki hubungan terhadap *procurement fraud*. Tingkat pelaksanaan *e-procurement* yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan *fraud* dapat dicegah (Rahayu, dkk 2021). Ini mengartikan bahwa tahapan – tahapan *e-procurement* dapat mencegah terjadinya *fraud*. Berdasarkan penjelasan tentang teori reformasi birokrasi dan penelitian – penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang disimpulkan adalah:

H<sub>0</sub>: *E-procurement* dan tahapannya memiliki hubungan dalam mencegah *procurement fraud*

### **Tahap perencanaan dan pencegahan *procurement fraud***

Supriyanto, D, (2022) menyatakan *e-procurement* dapat mengurangi munculnya tindak *fraud* pada setiap proses pengadaan barang dan jasa. Pengaruh setiap tahapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Faisol menemukan bahwa tahap perencanaan berpengaruh langsung terhadap pencegahan *procurement fraud* (Faisol, I. A., dkk, 2015). Hal ini serupa dengan penelitian Oktaviani, L, (2017) yaitu tahap perencanaan berpengaruh secara signifikan terhadap mencegah *fraud*.

H<sub>1</sub>: Tahap perencanaan berpengaruh dalam mencegah *procurement fraud*

### **Tahap pembentukan komite dan pencegahan *procurement fraud***

Tahap pembentukan komite tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*, panitia pengadaan tidak dapat mencegah kecurangan disebabkan oleh pembentukan panitia pengadaan yang tertutup dan lemahnya integritas panitia (Faisol, I. A., dkk, 2015). Tetapi (Rahayu et al., 2021) juga menjelaskan bahwa adanya pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang diberikan menyebabkan distorsi komunikasi sehingga kecurangan masih dapat terjadi. Hal ini serupa dengan Oktaviani yang menemukan bahwa pembentukan komite pengadaan tidak memiliki hubungan dengan pencegahan *fraud*.

H<sub>2</sub>: Tahap pembentukan komite tidak berpengaruh dalam mencegah *procurement fraud*

### **Tahap prakualifikasi dan pencegahan *procurement fraud***

Faisol, I. A., dkk, (2015) mengemukakan bahwa tahap prakualifikasi pada *e-procurement* dapat mencegah tindak kecurangan. Faisol dalam penelitiannya menemukan bahwa tahap prakualifikasi tidak berpengaruh dalam pencegahan *procurement fraud*. Hal ini juga sama dengan pernyataan Oktaviani, L, (2017) yang menyebutkan prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>3</sub>: Tahap prakualifikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

### **Tahap persiapan dokumen tender dan pencegahan *procurement fraud***

Faisol mengemukakan bahwa tahap persiapan dokumen berpengaruh pada pencegahan *procurement fraud* Faisol, I. A., dkk, (2015). Tahap persiapan dokumen pada *e-procurement* dapat membuat masyarakat berpartisipasi secara langsung. Masyarakat bisa mengunduh dokumen yang ada dalam sistem *e-procurement* serta bisa melakukan koreksi dan pengendalian. Oktaviani

juga mengemukakan bahwa tahap persiapan dokumen berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Oktaviani, 2017).

H<sub>4</sub>: Tahap persiapan dokumen tender berpengaruh dalam mencegah *procurement fraud*

#### **Tahap evaluasi penawaran dan pencegahan *procurement fraud***

Faisol, I. A., dkk, (2015) menemukan bahwa tahap evaluasi penawaran tidak memiliki hubungan pada pencegahan *procurement fraud*, dan kriteria awal dalam evaluasi penawaran dapat dimanipulasi dan mengarah pada pihak tertentu yang telah melakukan penyusupan sehingga evaluasi penawaran ini tidak bisa mencegah terjadinya *fraud* jika kecurangan itu telah ada saat penentuan awal kriteria evaluasi. Sama halnya dengan Oktaviani, (2017) yang menemukan hal yang sama yaitu tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh pada pencegahan kecurangan pengadaan.

H<sub>5</sub>: Tahap evaluasi penawaran tidak berpengaruh dalam mencegah *procurement fraud*

#### **Tahap pengumuman dan pencegahan *procurement fraud***

Penelitian – penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pengumuman tidak berpengaruh pada pencegahan *procurement fraud*. Faisol, I. A., dkk, (2015) mengemukakan menemukan bahwa pengumuman belum sepenuhnya mencegah tindak *fraud* karena pengumuman tidak bisa dibuktikan kualitas dan kebenarannya. Sama halnya dengan Oktaviani, (2017) menemukan bahwa tahap pengumuman tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah *procurement fraud*.

H<sub>6</sub>: Tahap pengumuman tidak berpengaruh dalam mencegah *procurement fraud*

#### **Tahap sanggah dan pencegahan *procurement fraud***

Faisol, I. A., dkk, (2015) menemukan bahwa tahap sanggahan belum sepenuhnya mencegah tindak *fraud* karena *e-procurement* tidak bisa dibuktikan kualitas dan kebenaran dari sanggahan, sama halnya dengan Oktaviani, (2017) menemukan bahwa tahap sanggah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *procurement fraud*.

H<sub>7</sub>: Tahap sanggah tidak berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*

### **METODE**

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan objek Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten maupun Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Total 36 Instansi di tiap Daerah kabupaten/kota. Data yang terkumpul diolah dengan metode analisis *Structural Equation Modelling* (SEM), menggunakan alat analisis *Smart PLS 3.2.9*. Jumlah populasi yang ada didalam penelitian ini adalah 561 instansi pada Provinsi Sumatera Selatan, yakni 33 instansi dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sampel yang ada didalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan mengecualikan organisasi yang tidak melakukan *e-procurement* dan organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam proses *e-procurement*. Dengan menyebarkan kuisioner penelitian kepada masing – masing sampel instansi, sebanyak 1 buah kuisioner yakni pada KPA tiap Organisasi Perangkat daerah yang menjadi sampel.

#### **Pengukuran Variabel**

Variabel penelitian ini diukur berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya (Faisol, I. A., dkk, 2015; Hidayah dkk, 2017; dan Oktaviani, L, 2017), dengan menggunakan skala likert dalam tiap pertanyaan kuisioner. Kemudian menganalisis menggunakan regresi berganda dengan tujuan untuk meneliti pengaruh pelaksanaan *e-procurement* dalam mencegah *procurement fraud*. Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya (Adiana & Yasa, 2018), formula analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \beta_1 PERE + \beta_2 PEMB + \beta_3 PRAK + \beta_4 PERS + \beta_5 EVAL + \beta_6 PENG + \beta_7 SANG + \epsilon$$

Keterangan: Y = variabel dependen (Pencegahan *procurement fraud*);  $\beta_1$  dan seterusnya = koefisien regresi; PERE = Perencanaan; PEMB = Pembentukan komite; PRAK = Prakuilifikasi

perusahaan; PERS = Persiapan dokumen tender; EVAL = Evaluasi penawaran; PENG = Pengumuman; SANG = Sanggah; € = kesalahan (*error*).

### HASIL

Hasil sampel kuesioner dari penelitian yang dapat diolah berjumlah 446 sampel. Sampel tersebut berasal dari berbagai instansi Perangkat Daerah yang ada di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam pemilihan sampel, jumlah responden yang memenuhi syarat penelitian berjumlah 33 instansi dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yakni 561 responden, dan sampe kuesioner yang kembali adalah 446 kuesioner, atau 79,50% dari total responden. Hasil uji yang telah dilakukan oleh peneliti uji melalui Warppls 7.0, didapatkan hasil sebagai berikut:


**Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Uji statistik**

Hasil Uji	PROC	PERE	PEMB	PRAK	PERS	EVAL	PENG	SANG
Uji Validitas	0.866	0.824	0.920	0.892	0.862	0.804	0.848	0.720
Uji Reabilitas								
<i>Composite Reability</i>	0.899	0.883	0.965	0.921	0.920	0.827	0.884	0.776
<i>Cronbach's Alpha</i>	0.829	0.806	0.954	0.869	0.883	0.671	0.800	0.616
<i>Uji R -Square</i>	0.617							
<i>Uji Q-Square</i>	0.623							

Sumber : Data olah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa masing – masing variabel konstruk bersifat konsisten atau reliabel dengan masing – masing nilai telah berada diatas ketentuan, yaitu diatas nilai 0.60. Dimana hasilnya adalah variabel PROC dengan nilai *Composite Reability* 0.899 dan *Cronbach's Alpha* 0.829, variabel perencanaan (PERE) dengan nilai *Composite Reability* 0.883 dan *Cronbach's Alpha* 0.806, variabel pembentukan panitia (PEMB) dengan nilai *Composite Reability* 0.965 dan *Cronbach's Alpha* 0.954, variabel prakualifikasi (PRAK) dengan nilai *Composite Reability* 0.921 dan *Cronbach's Alpha* 0.869, variabel persiapan dokumen tender (PERS) dengan nilai *Composite Reability* 0.920 dan *Cronbach's Alpha* 0.883, variabel evaluasi penawaran (EVAL) dengan nilai *Composite Reability* 0.827 dan *Cronbach's Alpha* 0.671, variabel pengumuman (PENG) dengan nilai *Composite Reability* 0.884 dan *Cronbach's Alpha* 0.800, variabel sanggah (SANG) dengan nilai *Composite Reability* 0.776 dan *Cronbach's Alpha* 0.616. Selain itu hasil uji R-Square mengindikasikan bahwa variabel tahapan – tahapan *e-procurement* dapat menjelaskan 61,7% pada Pencegahan *Procurement Fraud* (PROC) dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui pada penelitian ini. Dan nilai Q-Squared memiliki nilai sebesar 0.623. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian ini memiliki relevansi prediksi.

Gambar 2 *Structural Equation Modeling*



Sumber: Warppls 7.0 data olah peneliti, 2023

Dari hasil model estimasi regresi berganda yang menggunakan *Structural Equation Modeling* pada gambar 2 diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = (0,01) (0,466)+(0,57)(0,001)+(-0,43)(0,001)+(0,51)(0,001)+(0,22)(0,37)+(-0,16)(0,101)+(0,17)(0,83)+ \epsilon$$

$$PROC = 0,00466 + 0,00057 + (-0,00043) + 0,00051 + 0,00814 +(-0,01616)+0,01411+\epsilon$$

Berdasarkan model persamaan diatas, dapat menggambarkan bahwa konstanta mempunyai nilai koefisien 0,01, menggambarkan jika Tahap perencanaan (PERE) bernilai positif 0,00466, Tahap pembentukan panitia (PEMB) bernilai positif 0,00057, Tahap prakualifikasi (PRAK) bernilai negatif 0,00043, Tahap persiapan dokumen tender (PERS) bernilai positif 0,00051, Tahap evaluasi penawaran (EVAL) bernilai positif 0,000814, Tahap pengumuman (PENG) bernilai negatif 0,01616, dan Tahap sanggah (SANG) bernilai positif 0,01411.

**Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis**

No.	Hipotesis	Variabel	Path coefficient	P Value	Hasil
1	H1	PERE	0.011	0.466	Ditolak
2	H2	PEMB	0.575	<0.001	Diterima
3	H3	PRAK	-0.432	<0.001	Diterima
4	H4	PERS	0.513	<0.001	Diterima
5	H5	EVAL	0.221	0.037	Ditolak
6	H6	PENG	-0.160	0.101	Ditolak
7	H7	SANG	0.173	0.083	Ditolak

Sumber : data olah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel uji hipotesis dengan menggunakan Warppls 7.0, maka dari 7 variabel independen yang diuji, 3 variabel diantaranya diterima (H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>, H<sub>4</sub>) sedangkan 4 variabel lainnya ditolak (H<sub>1</sub>, H<sub>5</sub>, H<sub>6</sub>, H<sub>7</sub>) dengan rincian sebagai berikut: H<sub>1</sub>, dengan nilai *Path coefficient* 0.011 dan nilai *P Value* 0.466 disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Untuk nilai H<sub>2</sub> *Path coefficient* 0.575 dan nilai *P Value* <0.001, maka hipotesis 2 diterima. H<sub>3</sub> nilai *Path coefficient* -0.432 dan nilai *P Value* <0.001 disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Nilai H<sub>4</sub> *Path coefficient* 0.513 dan nilai *P Value* <0.001 disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima. H<sub>5</sub> nilai *Path coefficient* 0.221 dan nilai *P Value* 0.037, maka hipotesis 5 ditolak. Selanjutnya H<sub>6</sub> nilai *Path coefficient* -0.160 dan nilai *P Value* 0.101 disimpulkan bahwa hipotesis 6 ditolak. Dan terakhir H<sub>7</sub> nilai *Path coefficient* 0.173 dan nilai *P Value* 0.083 disimpulkan bahwa hipotesis 7 ditolak.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji simultan dmenunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan fraud di wilayah Sumatera Selatan, yang dibuktikan dengan data kasus tindak korupsi dari KPK dari tahun 2020 ada 3 kasus, tahun 2021 ada 30 kasus dan tahun 2022 ada 1 kasus ([www.kpk.co.id](http://www.kpk.co.id)). Hasil uji regresi data, untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa tahap perencanaan memiliki nilai *path coefficient* 0.011 dan *p-value* 0.466. Ini mengartikan bahwa hipotesis 1 ditolak. Hal ini sejalan dengan Wibowo, (2015) yang mengatakan bahwa perencanaan tidak dapat mencegah terjadinya suatu kecurangan, terutama pada sistem *e-purchasing*. Ini juga berkaitan dengan teori *fraud triangle* yang mengemukakan adanya kecacatan dalam suatu sistem akan memberikan kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan. Selain itu, Alexander Marwata, wakil ketua KPK mengatakan kecurangan dapat terjadi pada saat tahap perencanaan ([www.kpk.co.id](http://www.kpk.co.id)). Perencanaan tidak dapat mencegah terjadinya *procurement fraud* pada Wilayah Sumatera Selatan. Untuk Hipotesis kedua, tahap pembentukan komite memiliki nilai *path coefficient* 0.575 dan *p-value* <0.001. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima yaitu tahap pembentukan komite tidak berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*, yang artinya pembentukan komite pengadaan tidak dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. *Fraud* tersebut dapat terjadi akibat pembentukan komite yang tidak berdasarkan integritas, kejujuran, dan profesionalisme, serta campur tangan dari pemimpin yang membentuk struktur komite pengadaan. Temuan ini juga sama seperti temuan penelitian sebelumnya yang juga menemukan bahwa tahap pembentukan komite tidak dapat mempengaruhi pencegahan *procurement fraud* (Agus Faisol et al., 2015; Oktaviani, 2017; Saptarini, 2020).

Selanjutnya Hipotesis ketiga, menemukan tahap prakualifikasi memiliki nilai *path coefficient* -0.432 dan *p-value* <0.001. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ini diterima. Tahap prakualifikasi tidak dapat mencegah munculnya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Tahap prakualifikasi bertujuan untuk memilih perusahaan atau penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan kriteria mencakup aspek teknis dan keuangan badan pemerintahan. Tahap prakualifikasi justru memiliki kemungkinan untuk berbuat curang seperti yang dijelaskan oleh Oemarmadi (2009) yaitu dokumen tidak memenuhi syarat, evaluasi tidak memiliki kriteria, dan tidak adanya penilaian lapangan. (Rahayu et al., 2021) dalam penelitiannya menambahkan kriteria dokumen yang tidak sesuai diakibatkan oleh ketidakmampuan para pelaksana kebijakan dalam memahami persyaratan – persyaratan. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya *procurement fraud* pada tahap prakualifikasi telah dijelaskan oleh Agus Faisol et al (2015) bahwa tahap prakualifikasi memiliki dua elemen yang saling bersinergi yaitu sistem *e-procurement* dan komite pengadaan. Sistem dapat menjalankan prosedur pemilihan calon peserta tender dengan sangat baik, tetapi tidak dapat mencegah adanya *fraud* jika komite pengadaan tidak melakukan tugas secara baik. Di Hipotesis keempat, tahap persiapan dokumen memiliki nilai *path coefficient* 0.513 dan *p-value* <0.001. Ini menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada tahap persiapan dokumen tender terhadap pencegahan *procurement fraud* di Wilayah Sumatera Selatan. Temuan ini sama dengan penelitian – penelitian sebelumnya (Agus Faisol et al., 2015; Oktaviani, 2017; Saptarini, 2020). Responden telah mengemukakan bahwa penyusunan dokumen tender telah dilakukan secara transparan dan terbuka serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. *E-procurement* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengawasi dan mengoreksi dokumen tender, yakni dokumen yang ada pada sistem *e-procurement* dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga transparansi dapat terjadi, serta mampu mencegah *fraud*.

Hipotesis kelima yakni, tahap evaluasi penawaran memiliki nilai *path coefficient* 0.221 dan *p-value* 0.037 membuktikan bahwa hipotesis ditolak. Tahap evaluasi penawaran berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud* di Wilayah Sumatera Selatan. Untuk Hipotesis keenam tahap pengumuman yaitu nilai *path coefficient* -0.160 dan *p-value* 0.101 yang menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Tahap pengumuman berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud* di wilayah Sumatera Selatan. Responden telah mengemukakan bahwa mereka telah mengumumkan pengumuman pemenang peserta lelang secara luas melalui media massa dan secara tepat waktu. Responden juga menyatakan setuju bahwa pengumuman telah dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir hipotesis ketujuh, tahap sanggah memiliki nilai *path coefficient* 0.173 dan *p-value* 0.083, maka hipotesis ditolak. Tahap sanggah dapat berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud* di wilayah Sumatera Selatan. Responden telah mengemukakan bahwa mereka selalu terbuka dalam mengakomodasi setiap sanggahan dan mereka telah mempublikasi sanggahan. Pengaruh sanggah terhadap pencegahan *procurement fraud*.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud* di Wilayah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Kemudian dari hasil penelitian ini juga disimpulkan bahwa dari tujuh tahapan *e-procurement*, hanya empat tahapan *e-procurement* yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (tahap persiapan dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman, dan tahap sanggah). Sedangkan tiga tahapan lainnya (Tahap perencanaan, tahap pembentukan komite, dan tahap prakualifikasi) pada *e-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Keterbasan dalam penelitian ini atas jumlah data yang didapatkan. Jumlah data yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah responden dikarenakan responden tidak bisa diminta mengisi kuisioner akibat responden sedang berada di lokasi yang berbeda. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan metode kuisioner. Dan hanya mewakili satu wilayah pemerintahan kabupaten/kota saja. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengembangkan metode penelitian dengan menggunakan metode selain kuisioner yaitu wawancara sehingga menghasilkan jawaban yang lebih realistis, dapat dilakukan di beberapa daerah lainnya dan mencakup cakupan wilayah yang lebih luas. Selain itu dapat menambah variabel independen lainnya yang terkait dengan *e-procurement*.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang mendukung pendanaan terhadap penelitian ini, yakni Penelitian Sains, Teknologi dan Seni dengan SK Dekan Fakultas Nomor 2870/UN9.FE/TU.SK/2023.

### REFERENSI

- Adiana, I. M. B., Yasa, I. N. M., & Wardana, I. G. (2018). Pengaruh Electronic Procurement Terhadap Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 1465. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i05.p09>
- Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Economia*, 15(1), 69–81.
- Azmi, L. M., Herwanti, T., & Asmony, T. (2017). e-Procurement Fraud In Government Sector : In The Perspective Of Fraud Diamond Theory. *E-Proceeding Stie Mandala*, 0(0), 143–163. Retrieved from <http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/e-proceeding/article/view/131>
- Banea, A. E., Saerang, D. P. E., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis Implementasi Sistem E-procurement Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(1), 19–27. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/28630>
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 161–171. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826>
- Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022). Implementation of e-procurement system and internal control system for fraud prevention of goods and services procurement in jombang regency. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6.
- Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2015). The Implementation E-Procurement Towards Fraud Detection In Local Government. *Airlangga Accounting International Conference*.
- Jati, A. A. N., Andesto, R., & Fahria, R. (2020). Effect Of Procurement Ethics, Procurement Environment And Quality Of The Procurement Committe On Goods/Services Procurement Fraud. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 125–144.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Coase, R., Kim, J., Mahoney, J. T., & Pandian, J. R. (1976). The Resource-Based View Within the Conversation of Strategic Management Author ( s ): Joseph T . Mahoney and J . Rajendran Pandian Published by: Wiley Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/2486455> The Resource-Based View Within The Conversation Of Str. *Strategic Management Journal*, 13(4), 223–242. <https://doi.org/10.1002/mde.1218>

- Mansor, R., & Mansor, N (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory . Understanding the Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory . Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5, 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Mutangili, S. K. (2019). Corruption in Public Procurement in Kenya : Causes , Consequences , Challenges and Cures Mutangili Kyalo Solomon ISSN : 2617- 3581 Corruption in Public Procurement in Kenya : Causes , Consequences , Challenges and Cures. *Journal of Procurement and Supply Chain*, 3(1), 63–72.
- Nugroho, R. S., Wanto, A. H., Trisnawati. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No.1 1, Hal. 1905-1911 | 3(11), 1905–1911.
- Obat, K. G. (2016). *E-Procurement in Public Entities in Kisumu County , Kenya Kevin George Obat a Management Research Project Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of the Degree of Master of Business Administration , School of Business , University.*
- Oktaviani, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksi Fraud Di Sektor Publik (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan). 4, 9–15.
- Pramesti, M. A. D., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Kompensasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 78–95.
- Primastiwi, A., Wardani, D. K., & Hanisah, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Publik. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 6(1), 30–36. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.76>
- Purwanto, E., Mulyadi., Anwar, C. (2017). Kajian Konsep *Diamond fraud Theory* dalam PeneengadaanBarang/Jasa di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Indonesia*. Vol 17(3). ISSN: 2502-3703, P-ISSN:1411-7835.
- Rahayu, N. K. D., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2021). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang / Jasa Dengan Komunikasi , Sumber Daya , Disposisi Dan Struktur Birokrasi Sebagai Pemoderasi ( Studi Kasus Pada Biro Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi Bali ). *JURNAL KARMA ( Karya Riset Mahasiswa Akuntansi )*, 1(6), 1864–1871.
- Romaisah., Intikhanah, S & Hidayah, R. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem E- Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*, 15(2), 65–80.
- Radianto,S.H., Soekarwo., Wijoyo, S., Abrianto, P. O., Thalib, P., Mulyono, P. E. (2020). Analysis on the implementation of goods/services procurement electronically at District Government Gresik. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol 29(6), 559-568.. <https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010>
- Sa'adah, N. (2020). The Implementation of E-Procurement in Indonesia: Benefits, Risks, and

- Problems. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(2), 283–304. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i2.283-304>
- Safari, M. (2017). *Article information : Board and audit committee effectiveness in the Post- ASX Corporate Governance Principles and Recommendations era. Managerial Finance. Volume 43(10)*. DOI 10.1108/MF-07-2015-0185
- Salim, M., Syariffudin., Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis*, 5(2), 178–185.
- Sartika, D., Yuliani, F. (2013). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. *Kebijakan Publik*, 4, 119–218.
- Septiawan, B., Ningsih, D.F. (2020). Penerapan E Procurement Dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 11, 269–287.
- Siahaan, A. Y., Trimurni, F. (2016). E-Procurement Policy Model: Striving towards Transparency in Goods and Services Procurement in North Sumatera Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 4(12), 17–29.
- Tuslaela. (2017). Kajian Penerapan E-Procurement Dengan Metode Kualitatif Deskriptif Komparatif: Studi Kasus Pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (PJA). *Prosisko*, 4(8), 1–8.
- Tutu, S. O., Kissi, E., Osei-Tutu, E., Desmond, A. (2019). Evaluating critical factors for the implementation of e-procurement in Ghana. *International Journal of Procurement Management*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.1504/IJPM.2019.096994>
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa : Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?(Apa yang sudah dan masih harus dilakukan?). *Integritas*, 1(1), 37.
- Wicaksono, A.P., Urumsah, D., & Asmui, F. (2017). The Implementation of E-procurement System: Indonesia Evidence. *SHS Web of Conferences*, 34(7), 10004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173410004>
- <https://pkms.lkpp.go.id/detail/infografis/18203/tujuan-pengadaan-barangjasa>
- <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/109-statistik>
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1204-kpk-tetapkan-bupati-muara-enim-tersangka-kasus-suap-proyek-pada-dinas-pupr>
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2054-kpk-tahan-tersangka-pengadaan-proyek-dinas-pupr-kabupaten-muara-enim>